



PUTUSAN

Nomor 1979 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, telah memutus perkara Terdakwa;

Nama : **INDRIAN ROMEL alias PANDONA bin IBUS;**
Tempat Lahir : Labuhan;
Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun/5 Januari 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Labuhan, RT 006 RW 003, Batang Alai Selatan, Hulu Sungai Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS (Pensiunan);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tanggal 1 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRIAN ROMEL alias PANDONA bin IBUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1979 K/Pid.Sus/2023



tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRIAN ROMEL alias PANDONA bin IBUS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Perlengkapan mandi berupa ember cuci baju warna *silver*, ember cat, sabun cuci pakaian dengan merek Daia, tempat sabun mandi warna hijau, sabun cuci muka merek Wardah, odol merek Pepsodent dan sikat cuci baju warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju warna *orange* dengan merek Patricia;
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat dengan merek *Sport Bra*;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju dengan warna coklat yang ada noda atau bercak getah pohon;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda merek Polygon dengan warna merah putih;Dikembalikan kepada anak korban Denia Guna Fatni;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 7 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1979 K/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa INDRIAN ROMEL Alias PANDONA Bin IBUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRIAN ROMEL alias PANDONA bin IBUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Perlengkapan mandi berupa ember cuci baju warna *silver*, ember cat, sabun cuci pakaian dengan merek Daia, tempat sabun mandi warna hijau, sabun cuci muka merek Wardah, odol merek Pepsodent dan sikat cuci baju warna biru;
 - 1 (satu) lembar Baju warna *orange* dengan merek Patricia;
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat dengan merek *Sport Bra*;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju dengan warna coklat yang ada noda atau bercak getah pohon;
- Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda merek Polygon dengan warna merah putih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 11/PID. SUS/2023/PT BJM. tanggal 19 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1979 K/Pid.Sus/2023



2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 7 Desember 2022 yang dimintakan banding mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa INDRIAN ROMEL alias PANDONA bin IBUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRIAN ROMEL alias PANDONA bin IBUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Perlengkapan mandi berupa ember cuci baju warna silver, ember cat, sabun cuci pakaian dengan merek Daia, tempat sabun mandi warna hijau, sabun cuci muka merek Wardah, odol merek Pepsodent dan sikat cuci baju warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju warna *orange* dengan merek Patricia;
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat dengan merek *Sport Bra*;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju dengan warna coklat yang ada noda atau bercak getah pohon;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sepeda merek Polygon dengan warna merah putih;
- Dikembalikan kepada anak korban;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/KS/Akta Pid.Sus/2023/PN Brb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 8 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah pada tanggal 27 Januari 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 8 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengubah pidana penjara yang dijatuhkan oleh putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Barabai tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya anak korban mencuci baju dan mandi di sungai Mangkutub, datanglah Terdakwa ke sungai tersebut, Terdakwa duduk mengangkangi sabun-sabun dan alat mandi anak korban dan Terdakwa berkata "*minta sabun am yak*" (*saya minta sabun Yak*), anak korban menjawab "*eh*" (*iya*), lalu Terdakwa langsung mengambil sabun dan mulai mencuci tangannya, kemudian Terdakwa berkata "*alap akan aing nya am yak*" (*tolong ambilkan air nya yak*), anak korban yang posisinya masih membilas cucian langsung mengambilkan air sungai dengan menggunakan ember cat, Terdakwa meletakkan kembali sabun di antara kedua pahanya dan mengulurkan tangannya yang penuh sabun kepada anak korban dan anak korban tuangkan airnya ke tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertanya mengenai rambut kemaluan anak korban, menarik tangan anak korban, memeluk anak korban dan berusaha memasukkan tangannya untuk menyentuh alat kelamin anak korban, hal tersebut merupakan upaya memaksa dari Terdakwa agar bisa menyentuh kelamin anak korban;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Psikiatrikum* memberikan kesimpulan:
 1. Klien dapat bertanggung jawab atas semua pernyataannya
 2. Klien saat ini dalam keadaan tertekan akibat trauma yang dialaminya sehingga mengalami gangguan tidur, merasa tidak senang.
 - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang kesimpulannya pada hymen/selaput darah terlihat utuh;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1979 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa terhadap permohonan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1979 K/Pid.Sus/2023



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI TENGAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 Juli 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1979 K/Pid.Sus/2023